



P U T U S A N
Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.PP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1 YUSMANIDAR**, umur 64 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan pensiunan PNS (guru), kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Jl.DR.A. Rivai Nomor 67 RT/RW 002/-, Kelurahan Balai-balai, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- 2 YUFRIZAL**, Umur 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan sopir/swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Jl.DR.A. Rivai Nomor 67 RT/RW 002/-, Kelurahan Balai-balai, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Adapun kedua kami yang namanya tersebut diatas adalah “Suami Isteri” dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama selanjutnya disini mohon disebut selaku **PIHAK PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1 Hj. YUNIDAR**, umur 83 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Jl. Sudirman Nomor 1 Padang Panjang, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat;
- 2 Hj. ZURNIATI**, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan Ex. Karyawan Bank BDN (Ibu Rumah Tangga), kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Jl. Belanti Indah Ujung Nomor 29, Kelurahan Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;

Kedua nama tersebut diatas adalah Ibu dan Anak, bertindak untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama, selanjutnya dalam hal ini mohon disebut selaku **PIHAK TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014./PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Februari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 6 Maret 2014 dalam Register Nomor 2/PDT/G/2014/PN.PP, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa kami Penggugat dengan pihak Tergugat saat ini mempunyai hubungan, antara “Anak kandung dan Ibu Kandung” (Penggugat Nomor 2 dengan Tergugat Nomor 1), sedangkan Penggugat Nomor 2 dengan Tergugat Nomor 2 mempunyai hubungan antara “kakak kandung dan adik kandung” merupakan anak-anak dari Tergugat I, sedangkan Penggugat No.1 adalah “Menantu oleh Tergugat Nomor 1, dan Kakak Ipar oleh Tergugat Nomor 2;
- Bahwa pihak Tergugat No.1, mempunyai anak-anak sebanyak 10 (sepuluh) orang dari buah perkawinannya dengan suaminya MUNIR SUTAN MARALAM (Almarhum), yang terdiri dari 7 (tujuh) laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, semuanya masih hidup dan Penggugat Nomor 2 saat ini (YUFRIZAL) adalah anak laki-laki tertua dari Tergugat Nomor 1 (Hj. YUNIDAR), sedangkan Penggugat Nomor 1 merupakan menantu tertua, merupakan isteri dari Penggugat Nomor.2 saat ini;
- Bahwa semasa hidupnya suami dari Tergugat 1 Munir Sutan Maralam di tahun 1980, beliau sibuk berperkara dengan kaumnya soal rumah yang terletak di Jl. Sudirman Nomor 1, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, akibat semua ini menyebabkan beliau “banyak berhutang” dengan cara Tergugat I menjadi ujung tombak untuk membuat hutang, sampai berakhirnya perkara dan menerbitkan sertifikat tanah, hak milik Nomor 535 GS tanggal 4 Nopember 1999 Nomor 11 seluas 395 M2 tertulis atas nama YUNIDAR.CS (dan anak-anak 10 orang) foto copy (terlampir);
- Bahwa hutang yang diperbuat oleh Tergugat I untuk membiayai perkara, juga dipergunakan untuk biaya hidup keluarga atau anak-anak yang masih bersekolah, hal ini dilakukan baik kepada tetangga juga kepada orang-orang si penyewa rumah petak yang berada di belakang rumah induk, tidak terkecuali juga berhutang kepada anak-anak dan menantu (YUSMANIDAR) dan hingga saat ini belum dilunasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persoalan hutang atau pinjam meminjam ini uang dan emas inilah yang menjadi pokok perkara antara Penggugat I dengan Tergugat I yang akhirnya melibatkan Penggugat 2 dengan Tergugat 2, oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat 2 telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi;
- Bahwa oleh sebab itu untuk menghilangkan malu dan harga diri dari Penggugat 2 maka rumah petak yang ditempati oleh si penyewa AGUSTUNA SAUS (almarhumah) dan DATUK RUSIN (masih hidup), hutang Tergugat 2 telah penggugat 2 lunasi semuanya dan kedua rumah petak ini terpaksa kami tempati atau kuasai serta diperbaiki, dengan menjadikan rumah petak tersebut secara permanen, dengan ukuran = 6 x 18 x 1 M, tidak masuk uang dari Tergugat 1 maupun juga uang dari Tergugat 2, dan adik-adik atau saudara-saudara yang lainnya, baik yang laki-laki maupun juga yang perempuan, bangunan rumah yang dua petak tersebut sampai hari ini tetap kami kuasai dan tempati oleh karena Penggugat 2 yang membiayai dan dikerjakan sendiri secara perlahan-lahan;
- Bahwa untuk membuat sertifikat induk dan 2 (dua) buah sertifikat anak, rumah asal dan rumah turunannya, Tergugat 1 mempergunakan uang dari pinjaman yang diperbuatnya dengan Penggugat 1 secara tidak langsung telah melibatkan Penggugat 2 (suami Penggugat 1 yaitu YUFRIZAL), karena uang dan harta untuk membayar hutang Tergugat 1 adalah harta pencaharian kami suami istri, bukan harta peninggalan suami Tergugat 1 (almarhum Munir Sutan Maralam);
- Bahwa pada hakikatnya soal pinjam meminjam atau hutang piutang ini diperbuat, oleh Tergugat 1 atas perintah suaminya/atau ayah dari Penggugat 2 (almarhum MUNIR SUTAN MARALAM) pada saat kami Penggugat 1 dan Penggugat 2 masih berada di Aceh karena Yusmanidar Penggugat 1 masih bertugas sebagai guru di tahun 2002 dan sampai tahun 2007 setelah meninggalnya ayah (Munir St. Maralam) bapak kandung Penggugat 2, suami dari Tergugat 1 (Ibu kandung Penggugat 1);
- Bahwa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 Sertifikat Hak Milik Nomor 535 tahun 1999 GS tanggal 4 Nopember 1999 Nomor 11 seluas 395 M2 tertulis atas nama Tergugat 1 dan anak-anaknya yang 10 orang (foto copy) terlampir, yang terletak di Jln. Sudirman Nomor 1 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat, dan Sertifikat Hak Milik (rumah petak)

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014./PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Penggugat 1 dan Penggugat 2 tempati atau kuasai saat ini keduanya telah ditahan dan sengaja digelapkannya, tanpa ada persetujuan dari kami anak-anak yang lainnya, juga tidak se izin Penggugat 2 selaku yang turut/ dan berhak pada kedua hak milik tanah dan rumah dan perbuatan para Tergugat 1 dan Tergugat 2 dapat dikwalifisir kedalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);

- Bahwa akibat dari semua perbuatan pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2, kami para Penggugat 1 dan Penggugat 2, oleh karena sampai hari ini gugatan diajukan, pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 ingkar janji dan tidak pernah memperlihatkan kedua sertifikat hak milik yang merupakan harta pusaka rendah peninggalan almarhum MUNIR ST. MARALAM;
- Bahwa pada hal untuk menebus dan membayar hutang, 2 (dua) rumah petak yang ditempati oleh GUSTINA SAUS (almarhumah) dan DT. RUSIN Tergugat 1 dan MUNIR ST. MARALAM (almarhum) telah memakai uang Penggugat 1 (Yusmanidar), yang kemudian kedua rumah petak ini telah Penggugat 1 dan Penggugat 2 renovasi dari rumah semi permanen menjadi permanen dengan uang kami pribadi suami isteri dan rumah inilah yang kami tempati di Jl.DR.RIVAI Nomor 57 Padang Panjang;
- Bahwa jumlah hutang atau pinjam meminjam yang berupa emas dan uang di tahun 2002 s/d 2007 oleh MUNIR ST.MARALAM (almarhum) yang diterima oleh Tergugat 1 adalah sbb:

- 1 Emas berupa rupiah emas USA.....5 Rupiah USA;
- 2 Uang kontan sejumlah.....Rp8.000.000,-;
- 3 Emas berupa rupiah emas USA.....3 Rupiah USA;

Bahwa dari pada itu kami Penggugat 1 dan Penggugat 2 selain belum menerima uang pelunasan pembayaran hutang yang disebutkan diatas yang dalam perjanjian akan dilunasi dalam jangka 1 (satu) tahun terhitung dari tahun 2002 sampai dengan diajukannya perkara ini sudah memakan waktu 12 (dua belas) tahun, dan ini belum lagi termasuk biaya pembangunan 2 (dua) rumah petak yang ditebus dari almarhum GUSTINA SAUS, dan dari bapak DT. RUSIN dimana keduanya memakan biaya ± Rp350.000.000,00 atau dengan huruf (tiga ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perhitungan kenaikan harga emas dan kurs mata uang rupiah atau nilai tukar, ditahun 2002 hingga tahun 2004 menjadi selisih yang cukup tajam, semua ini belum lagi dihitung bunga pinjaman selama 12 tahun, bilamana bunga pinjaman diperhitungkan untuk ditetapkan 11 % (sebelas persen) per tahun, maka untuk waktu 12 tahun bunganya mencapai $= 12 \times 11 \times 1\% =$ berjumlah 132 % dan ini untuk bunga saja, belum lagi pokok pinjaman yang jumlahnya 8 (delapan) rupiah emas, ditambah uang sebesar Rp 8.000.000,00 kalau dijumlahkan berkisar $= 8 \times \text{Rp } 9.600.000,00 = 76.800.000,00$, harga emas tahun 2002 sebesar Rp250.000,00/ per emas, untuk uang Rp8.000.000,00 emas yang dapat dibeli adalah $= 40$ emas;
- Bahwa kemudian dari pada itu menyangkut akan hak kewarisan seperti yang diatur oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, maka terhadap Hak Milik Nomor 535 Tahun 1999 yang merupakan harta warisan, dimana selaku anak laki-laki tertua (Penggugat 2) menurut ketentuan dari peraturan ini, Penggugat 2 memperoleh bagian 2 : 1 = dari anak perempuan, dengan disembunyikannya Hak Milik Nomor 535 Tahun 1999 dimana pemegang haknya adalah 11 (sebelas) orang, Penggugat menuntut agar hak Penggugat 2 ini dikeluarkan sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa untuk menghilangkan rasa kekhawatiran kami Penggugat 1 dan Penggugat 2, agar tidak berpindahnya hak milik/sertifikat tanah Nomor 535 Tahun 1999 dan kedua sertifikat tanah rumah petak yang berada ditangan para Tergugat 1 dan Tergugat 2, melalui gugatan ini kami pihak Penggugat 2 dan Penggugat 1, memohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk menarik dan atau melakukan sita tahan/sita jaminan agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk dapat melunasi hutang-hutangnya kepada kami Penggugat-penggugat;
- Bahwa kami Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah berusaha mendatangi dan berulang kali untuk meminta pihak Tergugat 1 dan juga Tergugat 2 selaku ibu dan adik/ipar agar dapat melunasi hutang-hutangnya namun Tergugat-tergugat selalu mengelak dan memberi janji-janji dan sampai hari ini diajukannya gugatan ini selalu menemui jalan buntu dan sia-sia, sehingga tidak menemui titik terang, dikhawatirkan tidak akan mau membayar hutang-hutangnya ini kepada kami Penggugat 1 dan Penggugat 2, apalagi usia dari Tergugat 1 yang sudah lanjut/dan uzur, dan anak-anak beliau yang

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014./PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya mengelak dan tidak mau bertanggung jawab akan hutang-hutang yang diperbuat oleh ibunya;

- Bahwa oleh karena itu melihat kondisi dan situasi yang tidak sehat selama ini, terutama untuk membayar hutang-hutangnya kepada kami Penggugat-penggugat, terutama sekali untuk rumah petak yang dua petak (Gustina Saus (almarhumah) dan Dt. Rusin) sudah berjumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), untuk penggantian bangunan rumah petak, semua ini adalah memakai uang kami Penggugat-penggugat, tidak satu sen pun penebusan dan pembayaran ini berasal dari pihak Tergugat 1 maupun juga dari Tergugat 2;
- Bahwa gugatan ini Penggugat 1 dan Penggugat 2 ajukan berdasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan sulit untuk dibantah akan kebenarannya, dan oleh sebab itu kedua belah pihak kami yang berperkara saat ini tidak mungkin lagi untuk bisa didamaikan, maka oleh sebab itu kami selaku pihak Penggugat 1 dan Penggugat 2, memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak kami yang berperkara saat ini, dan menetapkan suatu hari dan tanggal untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dan memohon suatu keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan ini seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang tanggal 2 Januari 2004 antara Penggugat 1 dengan pihak Tergugat 1;
- 3 Menyatakan sah dan berharga surat jual beli rumah dan tanah yang telah diperbuat oleh Tergugat 1 dengan Penggugat 1 dan diketahui oleh Saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa ini;
- 4 Menyatakan sah dan berharga Surat Tanda Terima Uang tertanggal 22 April 2010, dari Tergugat 1 kepada almarhum GUSTINA SAUS sebagai pengganti rumah petak (penyewa rumah);
- 5 Menyatakan sah dan kuat Akta Pernyataan No.106 tanggal 6 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Rahima Melani Sarjana Hukum di Padang Panjang, tentang penggantian pinjaman suami Tergugat 1 almarhum Munir St. Maralam sebanyak 5 rupiah emas anak kandungnya NIRDAWATI dan lain-lainnya;



- 6 Menyatakan sah dan berharga Hak Milik Nomor 535/1999 GS tanggal 4 Nopember 1999 seluas 395 M2 atas nama pemegang haknya adalah Tergugat 1 dan anak-anaknya 10 (sepuluh) orang, salah satunya adalah Penggugat 2;
- 7 Menghukum agar pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan Hak Milik Nomor 535/1999 seluas 395 M2 atas nama Tergugat 1 Cs dan Hak Milik Nomor untuk rumah petak yang disewa GUSTINA SAUS dan DT. RUSIN sebanyak 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik, yang berada di tangan Tergugat 2 segera dan seketika kalau pihak Tergugat 2 ingkar dapat dimintakan bantuan POLRI;
- 8 Menghukum bahwa pihak Tergugat 1 telah melakukan ingkar janji/atau cidera janji (wan prestasi), dapat dituntut ganti rugi dan bunga, yang sudah berjumlah sebesar Rp76.800.000,00 dan ditambah $Rp1.200.000,00 \times 40 \times 1 \text{ emas} = Rp48.000.000,-$ total, bunga selama 12 tahun = $132\% \times Rp124.800.000,00 = Rp252.000.000,00$;
- 9 Menghukum agar pihak Tergugat 1 untuk menyerahkan hak dan pembahagian harta warisan (HM No.535/1999) yang menjadi hak warisan karena Penggugat 2 adalah salah satu dari pewaris yang sah, diantara ahli waris lainnya kami yang bersaudara;
- 10 Menghukum agar pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 baik sendiri maupun secara bersama membayar atau mengganti biaya perbaikan rumah petak ukuran $6 \times 18 \times 1 \text{ M} =$ yang berjumlah + Rp350.000.000,00 atau dengan huruf tiga ratus lima puluh juta rupiah;
- 11 Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dengan sengaja menyembunyikan atau menghilangkan ketiga Sertifikat Hak Milik atas tanah harta Pusaka Rendah/atau harta pencaharian yang diperoleh semasa hidup ayah (MUNIR ST. MARALAM) almarhum, adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
- 12 Menyatakan kuat dan berharga Sita Tahan atau Sita Jaminan terhadap ketiga Sertifikat Hak Milik yang berada di tangan Tergugat 1 dan Tergugat 2, sebagai jaminan hutang di antaranya Hak Milik No.535/1999 dan Hak Milik rumah petak, yang dulunya disewa tanahnya oleh almarhumah GUSTINA SAUS dan bapak DT. RUSIN;
- 13 Menghukum agar pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar semua biaya perkara yang timbul saat ini;

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014./PN.PP



SUBSIDEIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

DALAM PROPOSIONAL / atau LEBIH PROPOSIONAL LAGI:

- Mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun para Tergugat 1 dan Tergugat 2 banding dan kasasi maupun Verzet;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ABDUL AFFANDI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

a Penggugat;

Bahwa kami Penggugat dengan pihak Tergugat saat ini mempunyai hubungan, antara "Anak kandung dan Ibu kandung" (Penggugat Nomor 2 dengan Tergugat Nomor 1), sedangkan Penggugat Nomor 2 dengan Tergugat Nomor 2 mempunyai hubungan antara "Kakak kandung dan adik kandung" merupakan anak – anak dari tergugat Nomor 1, sedangkan Penggugat No.1 adalah "Menantu oleh Tergugat Nomor 1, dan kakak ipar oleh Tergugat Nomor 2";

Tanggapan Tergugat Nomor 1;

Benar Penggugat Nomor 2 adalah anak kandung dari Tergugat Nomor 1, dan Penggugat Nomor 1 adalah Menantu dari Tergugat Nomor 1;

b Penggugat;

Bahwa Pihak Tergugat Nomor 1, mempunyai anak-anak sebanyak 10 (sepuluh) orang dari buah perkawinannya dengan suaminya MUNIR SUTAN MARAH ALAM (Almarhum), yang terdiri dari 7 (tujuh) laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, semuanya masih hidup dan Penggugat Nomor 2 saat ini (YUFRIZAL) adalah anak laki-laki tertua dari Tergugat Nomor 1 (Hj.YUNIDAR), sedangkan Penggugat Nomor 1 merupakan menantu tertua, merupakan Istri dari Penggugat Nomor 2 saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Tergugat Nomor 1;

Benar yang disampaikan Tergugat;

c Penggugat;

Bahwa semasa hidupnya Suami dari Tergugat Nomor 1, MUNIR SUTAN MARAH ALAM di tahun 1980, beliau sibuk berperkara dengan kaumnya soal Rumah yang terletak di Jl. Sudirman Nomor 1 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat, akibat semua ini menyebabkan beliau "Banyak Berhutang", dengan cara Tergugat No.1 menjadi ujung tombak untuk membuat Hutang, sampai berakhirnya Perkara dan menerbitkan Sertifikat Tanah, Hak Milik No.535 GS Tanggal 4 November 1999 No.11 seluas 395 M2 tertulis atas nama YUNIDAR CS (dan anak-anak 10 orang) foto copy (terlampir);

Tanggapan Tergugat Nomor 1;

Benar Tergugat Nomor 1 banyak berhutang, tapi bukan untuk biaya perkara, hutang yang diperbuat oleh Tergugat Nomor 1 adalah untuk membiayai hidup dan sekolah anak-anak, termasuk biaya hidup penggugat, sebelum Penggugat Nomor 1 diangkat menjadi PNS dan ditempatkan di Aceh, selesai Nikah Penggugat Tinggal serumah dengan Tergugat Nomor 1, sedangkan suami Tergugat Nomor 1 hanyalah seorang Pegawai Negeri golongan rendah, sehingga gaji yang diterima tidak cukup untuk biaya hidup keluarga bulan ke bulan;

d Penggugat;

Bahwa hutang yang diperbuat oleh Tergugat Nomor 1 untuk membiayai perkara, juga dipergunakan untuk "biaya hidup keluarga atau anak-anak yang masih bersekolah" hal ini dilakukan baik kepada "Tetangga juga kepada orang-orang si penyewa rumah petak yang berada di belakang rumah induk", tidak terkecuali juga berhutang kepada "Anak-anak dan menantu (Yusmanidar), dan hingga saat ini "BELUM DILUNASI";

Tanggapan Tergugat Nomor 1;

Hutang yang Tergugat Nomor 1 bersama suami (Almarhum) terhadap tetangga dan juga kepada orang-orang si penyewa rumah petak yang berada dibelakang rumah induk adalah status "PINJAM GADAI";

Tergugat Nomor 1 berhutang bukan saja kepada Penggugat selaku "Anak dan Menantu", juga berhutang kepada anak-anak kandung yang lain;

e Penggugat;

Bahwa persoalan "Hutang atau pinjam meminjam ini uang dan emas inilah yang menjadi Pokok Perkara", antara Penggugat Nomor 1 dengan Tergugat Nomor 1 yang akhirnya "melibatkan Penggugat Nomor 2 dengan Tergugat Nomor 2, oleh karena pihak

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014./PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Nomor 1 dan Tergugat Nomor 2 telah melakukan INGKAR JANJI atau WAN PRESTASI;

Tanggapan Tergugat Nomor 1;

Tergugat Nomor 1 tidak pernah INGKAR JANJI atau WAN PRESTASI, yang diminta TERGUGAT adalah 2 (dua) buah sertifikat tanah yang disewa oleh GUSTINA SAUS (Amarhumah) dan DATUK RUSIN (masih hidup) untuk pengganti EMAS dan UANG yang Tergugat Nomor 1 pinjam kepada Penggugat;

Tergugat Nomor 1 tidak bisa mendapatkan sertifikat tersebut karena AHLI WARIS ada 11 (sebelas) orang;

f Penggugat;

Bahwa oleh sebab itu untuk menghilangkan “MALU dan HARGA DIRI dari Penggugat Nomor 2 maka rumah petak yang di tempati oleh si penyewa GUSTINA SAUS (Almarhumah) dan DATUK RUSIN (masih hidup), hutang Tergugat Nomor 2 telah Penggugat Nomor 2 LUNASI SEMUANYA dan ke DUA PETAK RUMAH INI TERPAKSA KAMI TEMPATI atau DIKUASAI serta DIPERBAIKI, dengan menjadikan rumah tersebut secara PERMANEN, dengan ukuran =6 x 18 x 1 M, tidak masuk uang dari Tergugat Nomor 1 maupun juga uang dari Tergugat Nomor 2, dan adik-adik atau saudara lainnya, baik yang laki-laki maupun juga yang perempuan, bangunan rumah yang dua petak tersebut sampai hari ini, tetap kami kuasai dan tempati oleh karena Penggugat 2 yang membiayai dan dikerjakan sendiri perlahan-lahan;

Tanggapan Tergugat Nomor 1;

Rumah Petak Milik GUSTINA SAUS (Amarhumah) sudah dibeli atas nama Tergugat Nomor 1;

Rumah atas nama DATUK RUSIN, tanahnya status PINJAM GADAI (Transaksi dengan Almarhum Suami Tergugat Nomor 1);

Mengenai PERBAIKAN KEDUA PETAK RUMAH YANG DILAKUKAN PENGGUGAT ATAS NAMA GUSTINA SAUS DAN DATUK RUSIN itu adalah TINDAKAN MELAWAN HUKUM, tidak Memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dari Pemerintahan setempat, ditambah lagi AHLI WARIS YANG LAIN TIDAK DIAJAK MUSYAWARAH;

g Penggugat;

Bahwa untuk “Membuat Sertifikat Induk dan 2 (dua) buah Sertifikat anak, RUMAH ASAL dan TURUTANNYA, Tergugat Nomor 1 mempergunakan uang dari Pinjaman yang diperbuatnya dengan Penggugat 1 secara tidak langsung telah melibatkan Penggugat 2 (Suami Penggugat 1 yaitu YUFRIZAL) ,karena UANG dan HARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Membayar HUTANG Tergugat Nomor 1, adalah “HARTA PENCAHARIAN KAMI SUAMI ISTRI”, bukan Harta Peninggalan Suami Tergugat Nomor 1 (Almarhum Munir st.Marah alam);

Tanggapan Tergugat Nomor1;

Uang untuk mengurus sertifikat induk dan 2 (dua) buah sertifikat anak rumah asal dan turutannya bukanlah uang yang berasal dari hutang Tergugat Nomor 1 kepada Penggugat, melainkan dari pinjaman Tergugat Nomor 1 kepada pedagang beras ditambah pinjaman uang kepada anak Tergugat Nomor 1 yaitu Hj. ZURNIATI;

Seluruh hutang piutang yang diperbuat oleh suami Tergugat Nomor 1 (Almarhum Munir St. Marah Alam) adalah tanggung jawab ahli waris 11 (sebelas) orang, termasuk hutang kepada Penggugat;

h Penggugat;

Bahwa pada hakikatnya soal pinjam meminjam atau hutang piutang ini diperbuat oleh Tergugat Nomor 1 atas perintah suaminya atau ayah dari Penggugat 2 (Almarhum Munir St.Marah Alam) pada saat kami Penggugat 1 dan Penggugat 2 “ masih berada di Aceh ” karena YUSMANIDAR Penggugat 1 masih bertugas sebagai guru di tahun 20002 ,dan sampai tahun 2007 setelah meninggalnya ayah (Munir St.Marah alam) bapak kandung Penggugat 2, suami dari Tergugat 1 (Ibu kandung Penggugat 2);

Tanggapan Tergugat Nomor 1;

Benar, hutang yang diperbuat oleh Tergugat Nomor 1 kepada Penggugat berupa 3 (tiga) buah rupiah emas USA atas perintah suami (Almarhum Munir St.Marah Alam), dengan alasan beliau (Almarhum Munir St. Marah Alam) mampu membayar semua hutang karena memiliki harta (tanah dan rumah) yang bisa dijual untuk membayar hutang, termasuk hutang kepada Penggugat, Jika dijual 1 (satu) petak rumah saja berikut tanahnya atas nama GUSTINA SAUS, nilainya sudah melebihi untuk membayar hutang Tergugat Nomor 1 kepada Penggugat;

i Penggugat;

Bahwa oleh Tergugat Nomor 1 dan Tergugat Nomor 2 “Sertifikat Hak Milik No.535 tahun 1999 GS tanggal 4 November 1999 No.11 seluas 395 M2 tertulis atas nama Tergugat 1 dan Anak-Anak yang 10 orang (foto copy) terlampir, yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 1 Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat, dan Sertifikat Hak Milik (Rumah Petak) yang Penggugat 1 dan Penggugat 2 tempati atau kuasai saat ini” KEDUANYA TELAH DITAHAN DAN SENGAJA DIGELAPKAN-NYA”, tanpa ada persetujuan dari kami anak-anak yang lainnya, juga tidak seizin Penggugat 2 selaku yang turut/dan berhak pada KEDUA HAK MILIK TANAH DAN

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014./PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAH dan perbuatan para Tergugat 1 dan Tergugat 2, dapat di kwalifisir kedalam bentuk “Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige daad*);

Tanggapan Tergugat Nomor 1;

Semasa suami Tergugat 1 (Almarhum Munir St.Marah Alam) masih hidup berpesan semua dokumen harta peninggalan / warisan supaya disimpan di “SAFETY BOX” Bank Mandiri untuk menjaga keamanan dokumen tersebut, dan “TIDAK BENAR TERGUGAT Nomor 1 MENGGELAPKAN SERTIFIKAT WARISAN Almarhum MUNIR ST.MARAH ALAM, sampai saat ini masih berada di ”Safety Box“ Bank Mandiri Padang dan kuncinya ada pada Tergugat Nomor 2 yaitu Hj.ZURNIATI;

j Penggugat;

Bahwa akibat dari semua perbuatan pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2, kami para Penggugat 1 dan Penggugat 2, oleh karena sampai hari ini gugatan diajukan, “Pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2” Ingkar Janji dan tidak pernah Memperlihatkan KEDUA SERTIFIKAT HAK MILIK yang merupakan “HARTA PUSAKA RENDAH”, peninggalan Almarhum Munir St.Marah Alam;

Tanggapan Tergugat Nomor 1;

Sesuai dengan kesepakatan sebagian besar AHLI WARIS, untuk menjaga keamanan SERTIFIKAT tidak boleh dibawa keluar, kalau ada yang ingin melihat silahkan datang ke Padang;

k Penggugat;

Bahwa pada hal untuk “Menebus dan Membayar Hutang”, 2 (dua) Rumah Petak yang ditempati oleh GUSTINA SAUS (Almarhumah) dan DATUK RUSIN Tergugat 1 dan MUNIR ST.MARAH ALAM (Almarhum) Telah memakai UANG Penggugat 1 (YUSMANIDAR), yang kemudian KEDUA rumah petak ini Telah Penggugat 1 dan Penggugat 2 “RENOVASI” dari Rumah semi Permanen, Menjadi Permanen, dengan UANG KAMI PRIBADI SUAMI ISTRI dan rumah inilah yang kami tempati di Jl.DR.RIVAI No.57 Padang Panjang;

Tanggapan Tergugat Nomor 1;

Rumah Petak atas nama GUSTINA SAUS (Almarhumah), di beli oleh Tergugat No.1 atas nama Tergugat Nomor 1 sendiri , seharga Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), dan benar untuk pembelian rumah petak atas nama GUSTINA SAUS (Almarhumah), Tergugat Nomor 1 meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tempat berdirinya bangunan rumah petak atas nama GUSTINA SAUS adalah milik MUNIR ST.MARAH ALAM (Almarhum) yang juga suami dari Tergugat Nomor 1, status tanah dengan GUSTINA SAUS adalah SEWA MENYEWA;

Rumah Petak atas nama DATUK RUSIN, itu adalah urusan Penggugat dengan DATUK RUSIN, bukan urusan Tergugat Nomor 1;

Tanah rumah petak atas nama DATUK RUSIN statusnya adalah PIJAM GADAI, yang mana Rumah Petak atas nama DATUK RUSIN, sedangkan Tanah Milik MUNIR ST.MARAH ALAM (Almarhum) suami sah dari Tergugat Nomor 1;

Perubahan status rumah petak semi permanen menjadi rumah permanen, sepenuhnya adalah tanggung jawab Penggugat;

1 Penggugat;

Bahwa jumlah hutang atau pinjam meminjam yang berupa EMAS dan UANG ditahun 2002 s/d 2007, oleh MUNIR ST. MARAH ALAM (Almarhum) yang diterima oleh Tergugat 1, adalah sbb :

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1 Emas berupa Rupiah Emas USA | 5 Rupiah USA |
| 2 Uang kontan sejumlah | Rp8.000.000,00 |
| 3 Emas berupa Rupiah Emas USA | 3 Rupiah USA |

Tanggapan Tergugat Nomor 1;

Bahwa emas berupa rupiah emas USA sebanyak 5 rupiah USA, tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat Nomor 1, itu adalah urusan antara Penggugat dengan Hj.NIRDAWATY (adik kandung dari Penggugat 2);

Uang kontan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), BENAR Tergugat Nomor 1 pinjam dari Penggugat, gunanya untuk pelunasan pembelian rumah petak atas nama GUSTINA SAUS (almarhumah);

Emas berupa rupiah emas sebanyak 3 (tiga) buah, dipinjam Tergugat Nomor 1 di Aceh; m Penggugat;

Bahwa kami Penggugat 1 dan Penggugat 2 selain belum menerima “uang pelunasan pembayaran hutang yang disebutkan diatas yang dalam perjanjian akan dilunasi dalam jangka 1 (satu) tahun terhitung dari tahun 2002 sampai diajukannya perkara ini sudah memakan waktu 12 (dua belas) tahun, dan ini belum lagi “Termasuk Biaya Pembangunan 2 (dua) rumah petak yang ditebus dari almarhumah GUSTINA SAUS, dan dari bapak DT.RUSIN dimana keduanya memakan biaya sekitar Rp350.000.000,00 atau dengan huruf (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) ;

Tanggapan Tergugat Nomor 1;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014./PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua hutang piutang yang dibuat oleh MUNIR ST.MARAH ALAM (almarhum) adalah tanggung jawab AHLI WARIS;

HUTANG Tergugat Nomor 1 kepada Penggugat sebetulnya jauh hari sudah dapat dilunasi dengan jalan menjual rumah petak atas nama GUSTINA SAUS berikut tanahnya sesuai harga pasar;

Biaya pembangunan rumah yang dilakukan oleh Penggugat itu adalah tanggung jawab Penggugat sendiri, sebab Penggugat me “RENOVASI” rumah tersebut tidak pernah bermusyawarah dengan AHLI WARIS yang lain;

n Penggugat;

Bahwa dari perhitungan “Kenaikan harga Emas dan Kurs mata Uang” Rupiah atau Nilai Tukar, di tahun 2002 hingga tahun 2014 terjadi SELISIH YANG CUKUP TAJAM , semua ini belum lagi dihitung BUNGA pinjam selama 12 tahun, bila mana Bunga pinjaman diperhitungkan untuk ditetapkan 11 % pertahun, maka untuk waktu 12 tahun bunganya mencapai $= 12 \times 11 \times 1\% =$ berjumlah 132 % dan ini untuk bunganya saja, belum lagi pokok Pinjaman yang jumlahnya 8(delapan) Rupiah emas, ditambah uang Rp8.000.000,00, harga emas tahun 2002 sebesar Rp250.000,-/emas , untuk uang Rp8.000.000,00 emas yang dapat dibeli adalah $= 40$ emas;

Tanggapan Tergugat Nomor 1;

Tergugat Nomor 1 tidak paham DASAR HUKUM yang dipakai oleh Penggugat untuk menentukan angka-angka tsb diatas;

o Penggugat;

Bahwa kemudian dari pada itu menyangkut akan “Hak Kewarisan seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, maka terhadap Hak Milik Nomor 535 Tahun 1999 tang merupakan harta warisan, dimana selaku anak laki-laki tertua (Penggugat 2) menurut ketentuan dari peraturan ini, Penggugat 2 “ Memperoleh bahagian $2 : 1 =$ dari anak perempuan, jadi bagian anak laki-laki adalah $\frac{2}{3}$ dari anak perempuan, dengan disembunyikannya Hak Milik No.535 tahun 1999 dimana Pemegang Hak nya adalah 11(sebelas) orang, Penggugat menuntut agar Hak Penggugat 2 ini “Dikeluarkan” sesuai aturan yang berlaku;

Tanggapan Tergugat Nomor 1;

Mengenai Rumah Induk dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No.535 Tahun 1999 sesuai dengan AMANAH Munir St.Marrah Alam kepada anak-anak dan istrinya (Tergugat Nomor 1) TIDAK BOLEH DIPERJUAL BELIKAN, jadikanlah rumah Induk tersebut untuk tempat berkumpul anak cucu Munir St. Marrah Alam (Almarhum) dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak tahu AMANAH yang disampaikan almarhum kepada anak anaknya, karena hubungan Munir St.Marah Alam (almarhum) dengan Penggugat KURANG BAIK, bahkan Penggugat 2 pernah mengirimkan surat kepada adik adiknya bahwa Penggugat tidak mengakui lagi bagian dari keluarga Almarhum;

p Penggugat;

Bahwa untuk menghilangkan rasa “kekhawatiran kami Penggugat 1 dan Penggugat 2, agar tidak berpindahnya Hak Milik / Sertifikat Tanah No.535 / 1999 dan ke dua buah Sertifikat Tanah Rumah Petak yang berada di tengah Para Tergugat 1 dan Tergugat 2, melalui gugatan ini, kami pihak Penggugat 2 dan Penggugat 1, “MEMOHON KEPADA PIHAK PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG, UNTUK MENARIK DAN ATAU MELAKUKAN SITA TAHAN / SITA JAMINAN agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk dapat MELUNASI HUTANG-HUTANGNYA kepada kami Penggugat Penggugat;

Tanggapan Tergugat Nomor 1;

Untuk menempatkan sertifikat dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan warisan Munir St. Marah Alam (almarhum) di SAFETY BOX Bank Mandiri Padang, sesuai dengan PERSETUJUAN sebagian besar AHLI WARIS;

Untuk melunasi hutang Tergugat Nomor 1 kepada Penggugat, anak-anak selaku ahli waris dari Almarhum sepakat untuk menjual rumah petak atas nama GUSTINA SAUS sesuai dengan harga pasar;

q Penggugat;

Bahwa kami Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah berusaha mendatangi dan berulang kali untuk, meminta pihak Tergugat 1 dan juga Tergugat 2 selaku ibu dan adik/Ipar “AGAR DAPAT MELUNASI HUTANG HUTANGNYA, namun Tergugat Tergugat SELALU MENGELAK dan MEMBERI JANJI-JANJI dan sampai hari ini diajukannya gugatan ini selalu MENEMUI JALAN BUNTU dan SIA-SIA, sehingga tidak menemui titik terang, dikhawatirkan tidak akan mau membayar hutang-hutangnya ini kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2, apa lagi USIA dari Tergugat 1 yang sudah lanjut / UZUR,dan anak-anak beliau yang lainnya mengelak dan tidak mau bertanggung jawab akan hutang-hutang yang diperbuat oleh ibunya;

Tanggapan Tergugat Nomor 1;

Sekali lagi Tergugat Nomor 1 jelaskan bahwa,ini adalah termasuk hutang Munir St.Marah Alam (almarhum) suami dari Tergugat Nomor 1, kepada Penggugat, maka untuk membayar hutang tersebut harus dengan MENJUAL HARTA PENINGGALAN

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014./PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum, yaitu rumah petak GUSTINA SAUS berikut tanahnya sesuai dengan harga pasar;

Penjualan rumah petak GUSTINA SAUS dengan tanahnya, tidak bisa terlaksana dikarenakan, Rumah dan Tanah dikuasai / ditempati secara sepihak oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2;

Mengenai USIA Tergugat 1, itu adalah “RAHASIA ALLAH” TAK SATUPUN MANUSIA TAHU KAPAN DIA AKAN MATI.” Bak pepatah orang minang “MUMBANG JATUAH KALAPO JATUAH”, tidak pantas Penggugat mengatakan Ibu yang pernah melahirkannya “SUDAH UZUR”;

r Penggugat;

Bahwa oleh karena itu melihat kondisi dan situasi yang tidak sehat selama ini, terutama untuk membayar hutang hutangnya kepada kami Penggugat-Penggugat terutama sekali untuk rumah petak yang dua petak (Gustina Saus, dan Dt.Rusin) sudah berjumlah Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah), untuk penggantian bangunan rumah petak, semua ini adalah memakai uang kami Penggugat –penggugat tidak satu sen pun penebus dan pembayaran ini berasal dari Pihak Tergugat 1 maupun juga dari Tergugat 2 ;

Tanggapan Tergugat No.1;

Pembelian rumah petak atas nama GUSTINA SAUS sebesar Rp15.000.000,00 adalah atas nama Tergugat Nomor 1 dan menggunakan dana Tergugat Nomor 1 Sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ditambah dengan pinjaman Tergugat Nomor 1 kepada Penggugat sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah);

Mengenai rumah petak atas nama DT.RUSIN, itu bukan urusan Tergugat Nomor 1, itu sepenuhnya tanggung jawab Penggugat-penggugat;

Status rumah petak atas nama DT.RUSIN, adalah PINJAM GADAI, tanah adalah MILIK Munir St.Marah Alam (almarhum), DIGADAIKAN kepada DT.RUSIN sebesar 4 (empat) buah RUPIAH EMAS ditambah 1(satu) buah SUKU EMAS;

s Penggugat;

Bahwa gugatan ini Penggugat 1 dan Penggugat 2 ajukan berdasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan sulit untuk dibantah akan kebenarannya, dan oleh sebab itu kedua belah pihak kami yang berperkara saat ini tidak mungkin lagi bisa didamaikan, maka oleh sebab itu kami selaku Pihak Penggugat 1 dan Penggugat 2, memohon kepada Yang Mulia Bapak ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak kami yang berperkara saat ini , dan menetapkan hari dan tanggal



untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dan memohon suatu keputusan yang amarnya berbunyi sbb:

PRIMER:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan ini seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Surat perjanjian Pinjam meminjam atau Hutang Piutang, tanggal 2 Januari 2004 antara Penggugat 1 dengan pihak Tergugat 1;
- 3 Menyatakan sah dan berharga Surat jual beli rumah dan tanah, yang telah diperbuat oleh Tergugat 1, dan diketahui oleh Saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa ini;
- 4 Menyatakan sah dan berharga surat Tanda Terima Uang tanggal 22 April 2010, dari Tergugat 1 kepada almarhum GUSTINA SAUS sebagai pengganti rumah petak (penyewa rumah);
- 5 Menyatakan sah dan kuat AKTA PERNYATAAN No.106 Tanggal 6 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris RAHIMA MELANI, Sarjana Hukum di Padang panjang, tentang Penggantian Pinjaman Suami Tergugat 1 Almarhum Munir St.MARAH ALAM sebanyak 5 Rupiah Emas anak kandung-Ny.NIRDAWATI, dan lain-lainnya;
- 6 Menyatakan sah dan berharga Hak Milik No.535/1999 GS Tanggal 4 Nopember 1999 seluas 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) meter bujur sangkar, atas nama pemegang haknya adalah Tergugat 1 dan anak-anaknya 10 (sepuluh) orang, salah satu adalah Penggugat 2;
- 7 Menghukum agar pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2, untuk menyerahkan Hak Milik No. untuk rumah petak yang disewa GUSTINA SAUS dan DT.RUSIN, sebanyak 2 (dua) buah sertifikat hak milik, yang berada di tangan Tergugat 2, segera dan seketika, kalau pihak Tergugat 2 Engkar, dapat dimintakan bantuan POLRI;
- 8 Menghukum bahwa pihak Tergugat 1 telah melakukan Ingkar Janji /atau ancidera janji (wanprestasi), dapat dituntut ganti rugi dan bunga yang sudah berjumlah sebesar Rp78.000.000,00 dan ditambah $Rp1.200.000,00 \times 40 \times 1 \text{ emas} = Rp48.000.000,00$ total = Rp124.800.000,00 bunga uang selama 12 tahun = $132\% \times Rp252.000.000,00$;
- 9 Menghukum agar pihak Tergugat 1 untuk menyerahkan hak dan pembagian harta warisan (HM.No.535/1999), yang menjadi Hak warisan karena Penggugat 2 adalah salah satu dari pewaris yang sah diantara ahli waris lainnya kami yang bersaudara;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014./PN.PP



- 10 Menghukum agar Pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2, baik sendiri maupun secara bersama, membayar atau mengganti biaya perbaikan rumah petak ukuran 6 x 18 x 1M = yang berjumlah Rp350.000.000,00 atau dengan huruf TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH;
- 11 Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang dengan sengaja menyembunyikan atau menghilangkan, ketiga Sertifikat Hak Milik, atas Tanah Harta Pusaka Rendah / atau Harta Pencaharian, yang diperoleh semasa hidupnya ayah (MUNIR ST.MARAH ALAM) almarhum, ada perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
- 12 Menyatakan kuat dan berharga sita tahan atau sita jaminan terhadap ketiga sertifikat hak milik yang berada di tangan Tergugat 1 dan Tergugat 2, sebagai jaminan hutang diantaranya HM No.535/1999 dan hak milik rumah petak, yang dulunya disewa tanahnya oleh almarhumah GUSTINA SAUS, dan bapak DT.RUSIN;
- 13 Menghukum agar pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2, untuk membayar semua perkara yang timbul saat ini;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini ;

DALAM PROPOSIONAL / atau LEBIH PROPOSIONAL LAGI :

Mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun para Tergugat 1 dan Tergugat 2, banding dan kasasi maupun verzet;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Benar;
- 2 Benar;
- 3 Tidak mengetahui, karena tahun 1980 saya masih sekolah di SMA di Pekanbaru dan tinggal bersama kakak. Pada tahun 1983 saya mulai bekerja di Bank Dagang Negara Cabang Sawahlunto;
- 4 Tidak mengetahui;
- 5 Tidak benar, karena hutang piutang ini bukan Tergugat 2 saja yang mengetahuinya melainkan kami kakak beradik semuanya (foto copy terlampir 1);
- 6 Tidak benar, karena Tergugat 2 tidak mempunyai hutang;
- 7 Tidak mengetahui;
- 8 Tidak mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Tidak benar, saya menyimpan sertipikat tanah tersebut berdasarkan amanah dari almarhum ayah kami baik kepada saya disampaikan maupun kepada ibunda, semasa beliau masih hidup dan tinggal bersama kami di Padang; Sertipikat tersebut bukan untuk saya miliki sendiri ataupun saya kuasai, karena sertipikat tersebut atas nama bersama;
- 10 Benar, karena Penggugat ingin meminta dan memilikinya sedangkan sertifikat dimaksud adalah milik bersama dan tanda persetujuan dari saudara- saudara yang lain tidak ada diperlihatkan kepada saya;
- 11 Tidak benar, karena sepengetahuan saya tidak semua dana untuk penggantian rumah berasal dari Penggugat 1 & 2 (foto copy terlampir 2);
- 12 a. Tidak mengetahui;
- b. Rumah tersebut belum ada kesepakatan bersama (kakak beradik) namun Penggugat sudah melakukan renovasi atas rumah dimaksud;
- 13 Tidak benar, karena dalam surat perjanjian hutang piutang tanggal 02 Januari 2004 tidak ada tercantum perhitungan bunga dan tidak adanya dikonfersikan kesatuan emas pada saat itu dan tidak adanya jaminan sertifikat (foto copy terlampir 1);
- 14 Tidak benar, karena sampai saat ini sertifikat dimaksud masih tersimpan di Save Deposit Box (SDB) Bank Mandiri Padang;
- 15 Tidak benar, karena sertifikat dimaksud adalah atas nama bersama (Ibunda beserta anak-anak kakak beradik);
- 16 Tidak benar, karena belum pernah dilakukan musyawarah bersama untuk membicarakan langkah penyelesaiannya;
- 17 Tidak benar, karena sepengetahuan saya tidak semuanya dana dari Penggugat 1 & 2 untuk biaya penggantian rumah petak tersebut (rumah Almarhumah Gustina Saus) dalam hal ini termasuk dana dari Tergugat 1.

Permintaan Tergugat 2 kepada Yang Mulia Majelis Hakim:

- 1 Kami mohon kepada Majelis Hakim agar para Penggugat mencabut perkataannya dalam gugatan ini secara resmi dan meminta maaf kepada Tergugat 1 dan 2 melalui Pengadilan Negeri Padang Panjang atas tuduhan bahwa kami Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menggelapkan sertifikat yang dimaksud;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014./PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Kami mohon pada Majelis Hakim untuk dapat meneliti kembali kebenaran atas transaksi jual beli tanah atas nama DT. Rusin, karena tanah tersebut masih atas nama bersama (foto copy sertifikat terlampir 3);
- 3 Kami mohon pada Majelis Hakim untuk dapat meninjau kembali surat jual beli rumah dan tanah antara Tergugat I dengan Penggugat I karena tanpa persetujuan bersama dengan anak-anak yang tertera dalam sertifikat (foto copy sertifikat terlampir 4);
- 4 Kami mohon pada Majelis Hakim untuk dapat meninjau kembali transaksi hutang piutang antara Penggugat 1 dan 2 kepada Tergugat 1 sebab sepengetahuan kami kakak beradik transaksi dimaksud tidak ada mencantumkan sertifikat tersebut sebagai jaminan dan begitu juga dengan perhitungan bunga dan konversi emas;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat, para Penggugat telah menyerahkan Replik secara tertulis tanggal 14 Juni 2014 sedangkan para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 9 Juni 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara masing-masing menyatakan tetap bertahan pada Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Foto copy Kwitansi senilai Rp6.000.00,00 (enam juta rupiah), telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan P-1;
- 2 Foto copy Kwitansi senilai empat rupiah mas USA + dengan satu wang suku mas USA, Padang Panjang tanggal 3 Mei 1978, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan P-2;
- 3 Foto copy Kwitansi senilai lima buah rupiah mas, tanggal 22 April 2002, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan P-3;
- 4 Foto Copy Kwitansi senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Padang Panjang tanggal 20 Oktober 2007, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan P-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Foto Copy Tanda Terima, Padang Panjang tanggal 8 Mei 2005, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan P-5;
- 6 Foto Copy Surat Perjanjian Hutang Piutang, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan P-6;
- 7 Foto Copy Surat Pernyataan Nomor 06, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan P-7;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, para Penggugat juga mengajukan Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi RIDWAN ABU,S.H., menerangkan :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adala masalah hutang piutang, Tergugat 1 berhutang kepada para Penggugat;
- Bahwa hutang Tergugat 1 kepada para Penggugat yaitu berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada sekitar tahun 2000, kemudian 5 (lima) rupiah emas ditambah lagi dengan 3 (tiga) rupiah emas secara berkelanjutan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hutang piutang tersebut ada surat perjanjian dan kwitansinya, Saksi mengetahuinya setelah diperlihatkan oleh Tergugat 1;
- Bahwa selain hutang piutang, masih ada lagi yang dipermasalahkan oleh para Penggugat dan para Tergugat yaitu tentang pembebasan rumah sewaan milik Tergugat 1 dan 10 (sepuluh) orang anaknya yaitu pembebasan 2 petak rumah yang disewakan kepada Datuk Rusin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Gustina Saus sejumlah 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena rumah tersebut diperbaiki oleh penyewa;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Tergugat 1 yang bernama Munir St.Maralam dan perkawinan mereka mempunyai 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak perempuan dan 7 (tujuh) orang anak laki-laki, sekarang masih hidup semua;
- Bahwa Munir St.Maralam sudah meninggal dunia pada tahun 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat 1 sekarang tinggal di rumah Induk dan dibelakangnya rumah petak yang disewakan yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 1 Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 10 (sepuluh) unit rumah petak yang disewakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut adalah pembelian dari Munir St.Maralam kepada Ibu kandungnya, setelah ia menikah dengan Tergugat 1;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengan Tergugat 1 berhutang untuk keperluan biaya sekolah anak-anaknya dan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Munir St.Maralam bekerja sebagai Pegawai Departemen Agama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang ditempati Tergugat 1 sekarang pernah diperkarakan pada tahun 2009;
- Bahwa setahu Saksi hutang Tergugat 1 kepada para Penggugat belum dibayar seluruhnya;
- Bahwa Saksi pernah membantu untuk menyelesaikannya pada tahun 2013 dan Saksi pernah mengirimkan surat kepada anak-anak Tergugat 1 mengenai kronologi rumah tersebut, Saksi juga pernah memanggil kedua belah pihak tetapi tidak ada kecocokan;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Dewan Adat di Propinsi;
- Bahwa yang Saksi dengar cerita Tergugat 1 berhutang kepada para Penggugat untuk membayar pengurusan sertifikat rumah dan hutang sama orang lain;
- Bahwa Saksi yang membantu dalam pengurusan sertifikat rumah induk yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 1, tepatnya di samping SMP 1 Padang Panjang, dengan sertifikat Nomor 535/1999 GS (rumah induk) untuk satu sertifikat dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat 1 dan Para Penggugat sampai sekarang, setelah sertifikat selesai saksi serahkan langsung kepada Tergugat 1;
- Bahwa Tergugat 1 berhutang kepada para Penggugat sejumlah 8 (delapan) rupiah emas dan kebetulan waktu itu anak si In sakit biaya kurang dan uang tidak ada dipinjam lagi uang sama menantunya sejumlah 5 (lima) rupiah emas, pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat pernyataan yang di buat dihadapan Notaris Rahima Melani,S.H.;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 547;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tentang hutang yang diperbuat oleh Tergugat 1 tersebut sampai sekarang tidak ada tindakan apa-apa dari anak-anak Tergugat 1, karena Saksi pernah membuat surat secara tertulis ditujukan kepada anak-anak Tergugat 1 mengenai hutang Tergugat 1 sejumlah 5 (lima) rupiah emas, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali;
- Bahwa biaya hidup sehari-hari dari Tergugat 1 berasal dari uang pensiunan suaminya (Munir St. Maralam) dan sewa rumah petak yang ada dibelakang rumah induk;
- Bahwa Gustina Saus dan Datuk Rusin tidak ada kaitannya sama sekali dalam perkara ini, karena mereka hanyalah sebagai penyewa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Foto copy Surat Perjanjian Hutang Piutang, tanpa aslinya, diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan TI,T2-1;
- 2 Foto copy Surat Jual Beli Rumah Petak, Padang Panjang tanggal 25 Desember 2010, tanpa aslinya, diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan TI,T2-2;
- 3 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 546, Padang Panjang tanggal 16 Juni 2000, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan TI,T2-3;
- 4 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 547, Padang tanggal 16 Juni 2000, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan TI,T2-4;
- 5 Foto copy Turunan Akta Hibah dan Kuasa tanggal 21 Desember 1992 Nomor 23, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan TI,T2-5;
- 6 Foto copy Turunan Akta Kuasa, tanggal 21 Desember 1992 Nomor 24, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan TI,T2-6;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014./PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Foto copy Surat Pernyataan, Padang Panjang tanggal 26 April 1999, telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda dengan TI,T2-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat 1 adalah anak kandung dan ibu kandung, hubungan antara Penggugat 2 dengan Tergugat 2 adalah antara kakak kandung dan adik kandung sedangkan Penggugat 1 adalah menantu dari Tergugat 1 dan kakak ipar dari Tergugat 2;
- 2 Bahwa Tergugat 1 mempunyai anak sebanyak 10 (sepuluh) orang dari buah perkawinannya dengan suaminya Munir St. Maralam (almarhum), kesemuanya masih hidup dan Penggugat 2 adalah anak laki-laki tertua dari Tergugat 1 dan Munir St. Maralam;
- 3 Bahwa semasa hidup Munir St. Maralam (almarhum) untuk mengurus perkara dengan kaumnya sehingga banyak berhutang, dengan cara Tergugat 1 menjadi ujung tombak untuk membuat hutang baik kepada tetangga juga kepada orang yang menyewa rumah petak yang berada dibelakang rumah induk Tergugat 1 dan suaminya Munir St. Maralam juga kepada anak-anak dan menantunya yang sampai saat ini belum dilunasi, dengan jumlah hutang atau pinjaman yang berupa emas 5 (lima) rupiah USA, 3 (tiga) rupiah emas USA dan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tahun 2002 sampai dengan 2007, oleh karena itu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
- 4 Bahwa kemudian Penggugat 2 telah melunasi hutang Tergugat 1 kepada penyewa rumah petak bernama Gustina Saus (almarhumah) dan Datuk Rusin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kedua rumah petak tersebut hingga saat ini Penggugat tempati, melakukan perbaikan sampai rumah petak tersebut menjadi permanen;

- 5 Bahwa kemudian untuk membuat sertifikat induk dan 2 (dua) buah sertifikat anak rumah asal dan rumah turutannya menggunakan uang pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat 1;
- 6 Bahwa kemudian sertifikat Hak Milik Nomor 535 tahun 1999 GS tanggal 4 Nopember 1999 Nomor 11 seluas 395 M2, yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 1 Kelurahan Balai-balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, tertulis atas nama Tergugat 1 dan 10 (sepuluh) orang anak Tergugat 1 dengan suaminya Munir St. Maralam dan sertikat hak milik rumah petak yang di tempati atau dikuasai oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah ditahan atau digelapkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanpa seizin dari Penggugat 2 dan anak-anak Tergugat 1 lainnya, sehingga perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan dalil-dalil jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa hubungan Tergugat 1 dengan Penggugat 2 adalah anak kandung dan ibu kandung, hubungan Tergugat 2 dengan Penggugat 2 adalah kakak kandung dan adik kandung, sedangkan hubungan antara Tergugat 1 dengan Penggugat 1 adalah mertua dan menantu, hubungan antara Tergugat 2 dengan Penggugat 1 adalah Penggugat 1 kakak ipar dari Tergugat 2 (istri Penggugat 2);
- 2 Bahwa Tergugat 1 mempunyai anak sebanyak 10 (sepuluh) orang dari buah perkawinannya dengan suaminya Munir St. Maralam (almarhum), kesemuanya masih hidup dan Penggugat 2 adalah anak laki-laki tertua dari Tergugat 1 dan Munir St. Maralam;
- 3 Bahwa Tergugat 1 bersama suami Munir St. Maralam (almarhum) benar mempunyai banyak hutang baik kepada anak-anak dan menantunya (Penggugat 1) juga kepada tetangga termasuk kepada orang-orang yang menyewa rumah petak yang berada dibelakang rumah induk (selain untuk biaya perkara juga untuk biaya hidup termasuk biaya untuk menyekolahkan anak-anak Tergugat 1);
- 4 Bahwa hutang Tergugat 1 kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pelunasan pembelian rumah petak atas nama Gustina Saus dan 3 (tiga) rupiah emas

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014./PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 1 pinjam kepada Penggugat di Aceh sedangkan 5 (lima) rupiah emas tidak ada sangkut pautnya/hubungannya dengan Tergugat 1, itu antara Penggugat dengan Hj. Nirdawaty (adik kandung Penggugat 2);

- 5 Bahwa rumah petak atas nama Gustina Saus telah dibeli oleh Tergugat 1 dengan harga sejumlah Rp15.000.00,00 (lima belas juta rupiah), dan sebagian dari uang pembelian tersebut adalah benar Tergugat 1 meminjam kepada Penggugat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 6 Bahwa tanah tempat berdirinya rumah petak atas nama Gustina Saus adalah milik Munir St. Maralam (almarhum) dengan status sewa menyewa, sedangkan rumah petak atas nama Datuk Rusin, tanah rumah petak tersebut adalah milik Munir St. Maralam (almarhum) dengan status pinjam gadai sejumlah 4 (empat) rupiah emas;
- 7 Bahwa Tergugat 1 tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi seperti dalil Penggugat, karena untuk melunasi hutang piutang Munir St. Maralam kepada Penggugat 1 adalah tanggung jawab semua ahli waris Munir St. Maralam, atas kesepakatan sebagian ahli waris sepakat untuk melunasi hutang tersebut dengan cara menjual harta peninggalan Munir St. Maralam yaitu rumah petak atas nama Gustina Saus beserta tanahnya namun rumah tersebut sampai saat ini tidak bisa dijual karena dikuasai dan ditempati oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2;
- 8 Bahwa untuk semua biaya renovasi rumah petak atas nama Gustina Saus bukanlah tanggung jawab Tergugat 1 termasuk ahli waris yang lain kecuali Penggugat 2 karena renovasi rumah tersebut dilakukan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 tanpa persetujuan/musyawarah terlebih dahulu dengan ahli waris yang lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan dalil-dalil jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa hubungan Tergugat 1 dengan Penggugat 2 adalah anak kandung dan ibu kandung, hubungan Tergugat 2 dengan Penggugat 2 adalah kakak kandung dan adik kandung, sedangkan hubungan antara Tergugat 1 dengan Penggugat 1 adalah mertua dan menantu, hubungan antara Tergugat 2 dengan Penggugat 1 adalah Penggugat 1 kakak ipar dari Tergugat 2 (istri Penggugat 2);
- 2 Bahwa Tergugat 1 mempunyai anak sebanyak 10 (sepuluh) orang dari buah perkawinannya dengan suaminya Munir St. Maralam (almarhum), kesemuanya



masih hidup dan Penggugat 2 adalah anak laki-laki tertua dari Tergugat 1 dan Munir St. Maralam;

- 3 Bahwa Tergugat 1 tidak mempunyai hutang kepada para Penggugat;
- 4 Bahwa di dalam surat perjanjian hutang piutang tanggal 2 Januari 2004 tidak ada tercantum mengenai perhitungan bunga dan tidak adanya dikonfersikan kesatuan emas pada saat itu serta tidak adanya jaminan sertifikat dalam surat perjanjian hutang piutang tersebut;
- 5 Bahwa Tergugat 2 berdasarkan amanah dari Munir St.Maralam (almarhum) yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 535 tahun 1999 GS tanggal 4 Nopember 1999 Nomo 11 seluas 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) meter bujur sangkar, yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 1 Kelurahan Balai-balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, dan sertikat hak milik rumah petak yang di tempati atau dikuasai oleh para Penggugat;
- 6 Bahwa sekarang Sertifikat Hak Milik Nomor 535 tahun 1999 GS tanggal 4 Nopember 1999 Nomor 11 seluas 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) meter bujur sangkar dan dan sertikat hak milik rumah petak yang di tempati atau dikuasai oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 disimpan di save deposit box (SDB) bank Mandiri Padang, karena sesuai amanah Munir St. Maralam kepada Tergugat 1 dan beberapa anaknya bahwa rumah gadang (Sertifikat Hak Milik Nomor 535 tahun 1999 GS) tidak diperkenankan untuk dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain;
- 7 Bahwa tidak semua biaya penggantian rumah petak atas nama Gustina Saus dan Datuk Rusin adalah uang dari para Penggugat, tetapi ada juga uang dari Tergugat 1;
- 8 Bahwa para Penggugat merenovasi kedua rumah petak atas nama Gustina Saus dan Datuk Rusin sekarang dikuasai/ditempati oleh para Penggugat tanpa persetujuan ahli waris yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan dalam Hukum Acara Perdata merupakan alat bukti yang sempurna yaitu :

- 1 Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat 1 adalah anak kandung dan ibu kandung, hubungan antara Penggugat 2 dengan Tergugat 2 adalah antara kakak kandung dan adik kandung sedangkan Penggugat 1 adalah menantu dari Tergugat 1 dan kakak ipar dari Tergugat 2;



- 2 Bahwa Tergugat 1 mempunyai anak sebanyak 10 (sepuluh) orang dari buah perkawinannya dengan suaminya Munir St. Maralam (almarhum), kesemuanya masih hidup dan Penggugat 2 adalah anak laki-laki tertua dari Tergugat 1 dan Munir St. Maralam;
- 3 Bahwa semasa hidup Munir St. Maralam (almarhum) bersama Tergugat 1 mempunyai hutang baik kepada tetangga juga kepada orang yang menyewa rumah petak yang berada dibelakang rumah induk Tergugat 1 dan suaminya Munir St. Maralam (Gustina Saus dan Datuk Rusin) juga kepada anak-anak dan menantunya yang sampai saat ini belum dilunasi, dengan jumlah hutang atau pinjaman yang berupa emas dan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tahun 2002 sampai dengan 2007;
- 4 Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 535 tahun 1999 GS tanggal 4 Nopember 1999 Nomor 11 seluas 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) meter bujur sangkar, yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 1 Kelurahan Balai-balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, tertulis atas nama Tergugat 1 dan 10 (sepuluh) orang anaknya dari Munir St. Maralam termasuk Penggugat 2 dan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi atas hutang atau pinjam meminjam yang dilakukan antara Tergugat I kepada Penggugat 1?;
- Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal dengan sengaja menyembunyikan atau menghilangkan ketiga sertifikat hak milik atas tanah pusaka rendah / harta pencaharian almarhum Munir St. Maralam berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 535 tahun 1999 GS tanggal 4 Nopember 1999 Nomor 11 seluas 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) meter bujur sangkar, yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 1 Kelurahan Balai-balai, Kecamatan Padang Panjang Barat dan 2 (dua) Sertikat Hak Milik rumah petak yang di tempati atau dikuasai oleh para Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yang pada pokoknya menyebutkan Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dalil-dalil gugatannya, Majelis akan meninjau terlebih dahulu formalitas gugatan para Penggugat apakah sudah benar atau tidak;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan semasa hidupnya suami Tergugat 1 dan ayah dari Penggugat 2 dan Tergugat 2 (Munir St. Maralam almarhum) untuk mengurus perkara dengan kaumnya sehingga banyak berhutang, dengan cara Tergugat 1 menjadi ujung tombak untuk membuat hutang baik kepada tetangga juga kepada orang yang menyewa rumah petak yang berada dibelakang rumah induk Tergugat 1 bernama Gustina Saus (almarhumah) dan Datuk Rusin, juga kepada anak-anak dan menantunya yang sampai saat ini belum dilunasi, dengan jumlah hutang atau pinjaman yang berupa emas 5 (lima) rupiah USA, 3 (tiga) rupiah emas USA dan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tahun 2002 sampai dengan 2007, oleh karena itu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat 2 telah melunasi hutang Tergugat 1 kepada Gustina Saus (almarhumah) dan Datuk Rusin, sehingga kedua rumah petak tersebut hingga saat ini Penggugat tempati, melakukan perbaikan sampai rumah petak tersebut menjadi permanen, untuk membuat sertifikat induk dan 2 (dua) buah sertifikat anak rumah asal dan rumah turutannya menggunakan uang pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat 1. Bahwa kemudian sertifikat Hak Milik Nomor 535 tahun 1999 GS tanggal 4 Nopember 1999 Nomor 11 seluas 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) meter bujur sangkar, yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 1 Kelurahan Balai-balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, tertulis atas nama Tergugat 1 dan 10 (sepuluh) orang anak Tergugat 1 dengan suaminya Munir St. Maralam dan sertifikat hak milik rumah petak yang di tempati atau dikuasai oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah ditahan atau digelapkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanpa seizin dari Penggugat 2 dan anak-anak Tergugat 1 lainnya, sehingga perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut. Jadi dalam suatu perjanjian suatu pihak (biasanya kreditur/ berpiutang) menuntut prestasi pada pihak lainnya (biasanya debitur/ berutang). Menurut pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata prestasi terbagi dalam 3 macam:

- 1 Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014./PN.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata); dan
- 3 Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau mentaatinya, Apabila seseorang yang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka disebut orang tersebut melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah suatu tindakan hukum baik berbuat atau untuk tidak berbuat yang dilakukan oleh subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, yang bertentangan dengan undang-undang ataupun dengan norma-norma kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat yang menggabung gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum berbeda secara prinsip, dimana Wanprestasi harus didasarkan perjanjian, yang prestasinya tidak dilakukan sebagaimana perjanjian itu (Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Sementara, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah perbuatan melawan hukum, yang mencakup, pidana, perdata, maupun pidana dan perdata sekaligus biasanya didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karenanya keduanya harus diselesaikan masing- masing secara terpisah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH, akan membingungkan hakim karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*). Pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, para Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyerahkan Sertifikat Hak



Milik Nomor 535/1999 seluas 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) meter bujur sangkar dan 2 (dua) Sertifikat Haki Milik rumah petak yang disewa oleh Gustina Saus dan Datuk Rusin;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut diatas, diakui baik oleh para Penggugat maupun para Tergugat juga dari keterangan Saksi para Penggugat bernama Ridwan Abu, S.H., atas nama Tergugat 1 dan kesepuluh orang anaknya termasuk Penggugat 1 dan Tergugat 2, dan ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut adalah merupakan harta pencaharian/ harta pusaka rendah antara Tergugat 1 dan suaminya Munir St. Maralam (almarhum);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 535/1999 seluas 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) meter bujur sangkar dan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik rumah petak yang disewa oleh Gustina Saus dan Datuk Rusin tertulis atas nama Tergugat 1 dan 10 (sepuluh) orang anaknya termasuk Penggugat 2 dan Tergugat 2, seharusnya ahli waris Munir St. Maralam yang tertulis didalam Sertifikat Haki Milik tersebut harus diikutsertakan dalam perkara ini sebagai orang yang berhak penuh atas warisan tersebut barulah sengketa yang dipersoalkan dalam perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sehingga gugatan para Penggugat dapat dikatakan sebagai gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*). Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982 dengan kaidah hukum sebagai berikut “gugatan perdata yang objeknya harta warisan berupa tanah yang disengketakan oleh para ahli warisnya maka semua orang yang termasuk para ahli waris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan harta warisan tersebut. Bilamana tidak, atau masih ada sebagian ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan tersebut maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan para Penggugat menjadi kabur dan kurang pihak, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014./PN.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 2 September 2014, oleh kami, YESI AKHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., dan SYOFIANITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 September 2014, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ZARNELIS Panitera Pengganti para Penggugat dan para Tergugat.

Hakim – hakim Anggota,		Ketua Majelis,
MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH.		YESI AKHISTA, S.H.
SYOFIANITA, S.H.,M.H.		

Panitera Pengganti,

ZARNELIS

Perincian biaya :

- 1 AdministrasiRp 50.000,00
2 ATK.....Rp 75.000,00
3 PanggilanRp145.000,00
4 Materai.....Rp 6.000,00
5 RedaksiRp 5.000,00
JumlahRp281.000,00
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)